



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04/M-DAG/PER/3/2011
TENTANG
PEDOMAN TERTIB PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan, pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Pedoman Tertib Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Organisasi, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN TERTIB PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau *Information and Communication Technology (ICT)* adalah segala hal yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan telekomunikasi.
2. Internet adalah Jaringan Komputer global atau jaringan yang menghubungkan Jaringan Komputer di seluruh dunia dengan menggunakan protokol komunikasi Internet *Protocol*.
3. Intranet adalah sumber daya informasi yang digunakan untuk kepentingan internal dari suatu instansi atau perusahaan dengan menggunakan Jaringan TIK Kementerian Perdagangan.
4. Jaringan TIK adalah Komputer dan/atau Sistem Komputer yang saling terhubung menggunakan media komunikasi menggunakan fasilitas LAN dan/atau *Wireless Connection* dalam melakukan komunikasi melalui media Internet atau Intranet.
5. *Local Area Network (LAN)* adalah jaringan komputer dalam jangkauan yang pendek secara geografis seperti di rumah, kantor, dan sekolah.
6. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
7. *Domain Controller* adalah Server yang menyimpan basis data *User Id* dan mengatur semua aspek yang berkaitan dengan keamanan dari sebuah *User Id* dan interaksinya dengan domain tersebut, sehingga menjadikan administrasi keamanan dapat dilakukan secara terpusat.
8. *User Id* adalah identitas pengguna untuk mendapatkan dan menentukan tingkat hak akses terhadap Jaringan TIK Kementerian Perdagangan.
9. *Password* adalah metode keamanan yang mengidentifikasikan pengguna khusus dari Jaringan TIK Kementerian Perdagangan dengan karakter khusus yang pengguna dapat ketik sebagai kode identifikasi.
10. Perangkat Keras TIK adalah peralatan fisik dari suatu komputer yang terdiri atas mesin pengolah data (*server*), media penyimpanan data (*storage*), dan perangkat jejaring (*network device*).
11. Alamat Surat Elektronik adalah alamat Internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha, untuk berkomunikasi melalui Internet atau komunikasi Elektronik lainnya.

12. Pusat Data dan Informasi Perdagangan adalah unit di lingkungan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Jaringan TIK Kementerian Perdagangan.
13. *Data Center* adalah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan beberapa *server* atau sistem komputer, perangkat jaringan utama dan sistem penyimpanan data utama (*main storage*).
14. *Server* adalah sebuah komputer di internet atau di jaringan lainnya yang menyimpan file dan membuat file tersebut tersedia untuk diambil jika dibutuhkan atau sebuah aplikasi jaringan komputer yang digunakan untuk melayani banyak pengguna dalam satu jaringan.
15. *Anti Virus* adalah program yang dibuat khusus untuk mendeteksi file didalam suatu drive apakah terkena virus atau tidak program ini juga sekaligus menghilangkan virus tersebut.
16. Unit/Satuan Kerja adalah Unit/Satuan Kerja adalah unit organisasi lini kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah yang melaksanakan tugas, fungsi, program, dan tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah, serta memiliki kewenangan atas penggunaan anggaran.
17. *Operating System* adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi.
18. Aplikasi Perkantoran adalah aplikasi komputer yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan.
19. Sistem *Back-up* adalah sistem yang terpisah dari sistem utama yang berfungsi untuk menyimpan salinan program atau data yang memberikan jaminan agar program atau data yang tersimpan pada sistem utama tidak hilang apabila terjadi kerusakan.
20. Sistem Aplikasi adalah *software* yang khusus dibuat untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu dan spesifik.
21. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, *digital*, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 2

Pengguna dan Tanggung Jawab Pengguna

- (1) Pengguna merupakan pegawai dan pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan atau pihak lain yang telah melakukan pendaftaran di *Domain Controller* Kementerian Perdagangan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang bekerja pada Kementerian Perdagangan baik dari dalam maupun luar negeri untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perdagangan.
- (3) Dalam melakukan kegiatan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik melalui Jaringan TIK Kementerian Perdagangan pengguna wajib memiliki *User Id* serta *Password* yang telah didaftarkan pada *Domain Controller*.